

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum yayasan JPPA kabupaten kudus

1. Sejarah berdirinya Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) Kabupaten Kudus

Jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) mulai terbentuk pada tahun 2003 dengan keputusan bupati kudus Nomor 460//1301/2003 tanggal 15 november 2003 dan mengalami reorganisasi kepengurusan terakhir dengan keputusan bupati kudus nomor 240/172/2011 untuk periode tahun 2011-2015, dengan demikian Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) berkedudukan di kabupaten kudus. sejalan dengan berakhirnya masa kepengurusan yang berdasarkan keputusan bupati tersebut yaitu pada tahun 2015, jaringan perlindungan perempuan dan anak berkeinginan menjadi sebuah lembaga yang independen berupa sebuah yayasan, sehingga menjadi yayasan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor:AHU-0013271.AH.01.04 tahun 2015 pada tanggal 14 september 2015.¹

Berdasarkan hasil wawancara, Yayasan jaringan perlindungan dan perempuan (JPPA) melaksanakan kegiatan berdasarkan regulasi yang ada, yaitu yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi yang menimbulkan pelecehan, kekerasan, penelantaran terhadap perempuan dan anak sebagai bentuk tindakan yang melanggar HAM. Progam dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kepedulian terhadap kondisi yang ada pada saat ini, pada tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik pada perempuan dan anak. Setelah menyaksikan dan mencermati kenyataan yang terjadi di sekitar kita terutama terhadap kasus yang ditangani oleh yayasan

¹ Hasil dokumentasi data yayasan JPPA tahun 2016, di kutip pada tanggal 1 november 2020

JPPA kudus sangat memprihatinkan. . Seperti maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak baik berupa fisik maupun non fisik, kasus penelantaran, pelecehan seksual (perkosaan, pencabulan, sodomi atau paedofilia), kasus penculikan, penganiayaan dan *trafficking* (perdagangan anak) dan kasus-kasus lainnya. Dari sekian kasus-kasus tersebut akhirnya menjadikan matahati para pengurus yayasan JPPA kudus merasa terbuka dan peduli untuk membantu dan mendampingi para korban yang biasanya kurang atau tidak berdaya Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan pada tahun 2020, sudah enam bulan terakhir ini data yang masuk sudah 30 kasus yang sudah melapor ke JPPA.²

Yayasan JPPA kudus merupakan wadah yang bersifat partisipatif, tempat berhimpunnya orang-orang yang peduli dan pemerhati terhadap permasalahan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan termasuk perusahaan serta semua pihak untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah secara berjenjang, tokoh agama dan masyarakat, ormas, organisasi wanita, PKK dan kepala desa atau kepala kelurahan di 9 kecamatan, guru BK di semua UPT serta media massa. Sedangkan upaya represif berupa upaya-upaya pendampingan kasus-kasus dari TKP (tingkat desa), kecamatan, visum dan pengobatan di rumah sakit, kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan.³

Pernyataan ibu hani'ah Selaku ketua yayasan JPPA, ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih banyak di tangani ibu hani'ah dan konselor lainnya yang ada di JPPA kudus ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual terhadap anak.

²Hasil wawancara dengan konselor Hani'ah, yayasan JPPA kudus, 27 juli 2020.

³Hasil dokumentasai data yayasan JPPA, dikutip pada tanggal 1 November 2020

Dengan adanya sosialisasi-sosialisasi di masyarakat, banyak yang sudah mengetahui keberadaan yayasan JPPA di kudus ini. Ketika ada masyarakat yang menemukan masalah seperti kekerasan fisik terhadap perempuan, anak-anak atau pelecehan seksual, masyarakat langsung sigap melaporkan permasalahan/ kasus tersebut ke yayasan JPPA, agar permasalahan/ kasus tersebut dapat di tangani dan diusut lebih lanjut.

Melihat kasus yang terjadi , seharusnya ada komitmen dari semua pihak pemerintahan maupun masyarakat sendiri untuk bersama-sama peduli dan berusaha memerangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kriminal, mereka berhak bertumbuh dan berkembang, menata masa depan yang lebih baik dan benar.

2. **Latar Belakang Berdirinya Yayasan JPPA Kudus**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu hani'ah, beliau menjelaskan bahwa hal utama yang melatar belakangi berdirinya Yayasan JPPA ini berawal dari keluhan kesah masyarakat ketika bu hani'ah selaku ketua dan pendiri Yayasan JPPA ini mengantarkan sekolah anak-anaknya, kemudian banyak masyarakat dan ibu-ibu yang juga mengantarkan anak-anaknya sekolah itu menyampaikan keluhan kesah dan masalahnya kepada bu hani'ah. Akhirnya dari sanalah ibu hani'ah merasa terketuk hatinya ingin membantu memecahkan masalah-masalah keluarga dan masalah lainnya serta ingin melindungi para perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. Namun pada saat itu ibu hani'ah merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengadakan dan membantu masyarakat karena beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga lulusan SMA. Akhirnya pada tahun 1995 beliau memberanikan diri masuk dalam partai politik, kemudian pada tahun 1999 beliau terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jateng Komisi E yang membidangi pemberdayaan perempuan, sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Dengan kesempatan menjadi wakil rakyat tersebutlah

beliau mengusulkan undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak.

Kemudian pada tahun 2003 ibu hani'ah menjabat sebagai wakil bupati kabupaten kudus dan disanalah kiprah ibu hani'ah untuk membentuk yayasan JPPA di kudus pada bulan September menjadi sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak yang berbadan hukum bersama dengan beberapa jejaring yang ikut terlibat dalam kepengurusan yayasan JPPA tersebut hingga sampai saat ini.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa hal lain yang juga melatar belakangi berdirinya yayasan JPPA ini, yaitu dalam upaya mendukung program Pemkab Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Kudus, sekaligus menindak lanjuti surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Panduan Umum Vocal Point dan program kerja PUG (Program Utamaan Gender) yang memerlukan adanya organisasi perlindungan perempuan dan anak.

Kondisi riil di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat baik di dalam ranah domestic maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang penanganannya merupakan tanggung jawab semua pihak. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang utuh mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, serta untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dibutuhkan adanya lembaga independen yang berkompeten. Untuk itulah perlu dibentuk Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA).

Tabel 4.1
Data Pengurus Yayasan JPPA Kudus

NO.	Jabatan	Nama	Tugas
	Ketua	Hj. Noor	
	Sekretaris	Hani'ah, SH	

	Umum Sekretaris Bendahara	Lestari Rahayu, SE Lidya Ernawati, SH, Sp.Not Sri Taruni, SE	
1	PENGURUS : Bidang-Bidang Bidang I Pencegahan Kekerasan Ketua Anggota	Dra. Wahyu Haryanti Endang Sulastri	Memberikan edukasi serta sosialisasi kepada siswa, dan masyarakat luas untuk mencegah tindak kekerasan.
2	Bidang II Pemulihan dan Rehabilitas Ketua Anggota	Dyah Tjitrawati, M.Si, Psi Dr. Sri Pinangsih KH. Sofyan Hadi, LC, MA Dr. Moch Rosyid Farida, M.Si Setyawan (Pdt)	Penanganan dan menindak lanjuti kasus serta dampak atau efek negatif yang ditimbulkan pada korban dan pelaku.
3	Bidang III Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Ketua Anggota	Dr. Mamik Indaryani, M.Si Dr. Any Ismawati Dra. FardaYuliani, M.Si	Melakukan dan mengurus segala keperluan bentuk kerja sama seperti

			MOU kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan kasus korban.
4.	Bidang IV Advokasi Ketua Anggota	Dr. Supriyadi, SH. MA Achmad Badrudin, S.HI Nor Rozab Siti Suryati, SH Bahagiannya Hananing Putri, S. Sy	Memberikan pelayanan, pengaduan serta pembelaan secara hukum kepada korban.

3. Asas dan Landasan Berdirinya Yayasan JPPA Kudus

Yayasan JPPA berdasarkan pancasila dan UUD 1945 berdasarkan pada prinsip-prinsip yang termuat dalam instrument Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak perempuan dan anak.

4. Visi Misi dan Tujuan Yayasan JPPA Kudus

Adapun visi misi dan tujuan dari yayasan JPPA kudus adalah sebagai berikut : ⁴

a. Visi

Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara paripurna melalui jejaring kerja.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi, maka diupayakan melalui :

- 1) Pemberdayaan perempuan dan anak
- 2) Peningkatan kapasitas perempuan dan anak

⁴Hasil dokumentasi visi, misi, dan tujuan Yayasan JPPA kudus, Dikutip pada tanggal 2 November 2020

- 3) Rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak
- 4) Penelitian permasalahan perempuan dan anak
- 5) Perlindungan terhadap pelaku yang masih anak-anak
- 6) Pendampingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
- 7) Pengembangan kelembagaan dan jejaring yang memahami dan mendukung visi dari yayasan JPPA Kudus
- 8) Mengadakan kerjasama dengan institusi atau lembaga, yayasan, maupun perusahaan yang memahami dan mendukung visi dari yayasan JPPA Kudus
- 9) Peningkatan manajemen atau pengelolaan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Tujuan Yayasan JPPA Kudus
Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan di berbagai bidang.

5. Keadaan Konselor Islam dan Psikolog serta Korban di Yayasan JPPA Kudus

a. Keadaan konselor islam dan psikologi.

Konselor dan psikolog sebagai salah satu komponen utama dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang ada di Yayasan JPPA Kudus. Konselor dan psikolog yang bertugas di yayasan JPPA ini sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik layanan konseling secara luas sesuai dengan keadaan korban atau klien. Dalam hal ini konselor dan psikolog di yayasan JPPA ini bertugas sebagai fasilitator klien, sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Konselor Islam di yayasan JPPA ini ada dua orang yaitu bapak Agus dan Ibu Farida, M.Si selaku dosen IAIN Kudus sampai saat ini. Sedangkan psikolog di yayasan JPPA ini adalah ibu Dyah Tjitrawati, S. Psi, M.

Si, Psi yang menjadi psikolog juga di RSUD Loekmono Hadi Kudus.⁵

b. Keadaan korban di yayasan JPPA kudus

Keadaan korban kekerasan fisik Pada perempuan di JPPA ini biasanya mengalami ketakutan yang berlebihan, histeris serta tidak adanya rasa aman bagi korban yang masih tinggal di lingkungan keluarganya pada saat konflik yang belum terselesaikan. Namun jika keadaan korban mengalami perubahan yang drastis di lingkungan keluarganya, maka korban biasanya masih tetap tinggal dengan keluarganya.⁶

6. **Data Korban di Yayasan JPPA Kudus**

Terhitung sudah dari bulan maret sampai akhir Agustus 2020 ini sudah tercatat ada 30 kasus yang sudah masuk dan di tangani oleh petugas yang ada di JPPA Kudus.⁷

7. **Sarana Yayasan JPPA Kudus.⁸**

- Tersedianya format-format persiapan konseling, seperti data diri klien dan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan data-data lain yang berkaitan dengan klien.
- Tersedianya alat penyimpanan data, yaitu computer khusus untuk menginput data-data yang berkaitan dengan klien serta hal-hal rinci lainnya mengenai data kasus klien.

B. HASIL PENELITIAN.

1. Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di Yayasan JPPA

Bimbingan islami adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan pembimbing atau konselor dalam

⁵Hasil dokumentasi di Yayasan JPPA Kudus, Dikutip pada tanggal 2 november 2020

⁶Hasil wawancara dengan konselor Hani'ah, yayasan JPPA kudus, 27 Agustus 2020

⁷Hasil wawancara dengan konselor Hani'ah, yayasan JPPA kudus, 26 Agustus 2020

⁸Hasil dokumentasi di Yayasan JPPA Kudus,, Dikutip pada tanggal 2 November 2020.

mengatasi kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bu Haniah bahwa dengan cara metode langsung bersifat rahasia penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Seorang konselor memberikan kesempatan pada klien untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapi klien dengan penuh penerimaan dan memahami segala permasalahan yang dikemukakan klien kepada konselor dalam masa yang sama, asas kerahasiaan senantiasa terpelihara sepanjang proses bimbingan berlangsung.

Korban kekerasan fisik pada perempuan di yayasan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang mana peneliti memfokuskan kepada perempuan korban kekerasan (KDRT)

Bu haniah ; “penanganan yang di lakukan seorang konselor atas korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahap, korban yang mengalami tindak kekerasan fisik selalu di kasih edukasi edukasi. Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) prosesnya tidak selalu hukum, perceraian. Kalau kami menyelesaikan dengan cara mediasi supaya tidak ada proses hukuman atau perceraian. Setiap penangan tidak hanya sekali dua kali, tapi puanjang. Kadang juga ada masyarakat ketika ada kekerasan dalam rumah tangga itu ada yg membantu, ada yg tidak membantu, cara menerimanya berbeda beda. Mungkin masyarakat lebih melihat dari segi SDMnya”.⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّ هُنَّ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

⁹Hasil wawancara dengan konselor Hani'ah, yayasan JPPA kudus, 27 Juli 2020

وَأَضْرِبُوهُنَّ سِدًّا فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁰

ibu Diah: berbeda-beda mas, tergantung orangnya juga, ada orangnya bisa banyak ceritanya, ada juga yang terbata-bata entah itu dikarenakan trauma saat kekerasan yang dialaminya.¹¹

Ibu farida: “yang saya ketahui selama bergabung di JPPA ini ada banyak faktor yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga ini, yang sering terjadi adalah masalah ekonomi sehingga ada tuntutan dari masing masing pasangan ini, nah kalo tidak ada komunikasi di dalam pengelolaan ekonomi pastinya tidak ada keseimbangan maka terjadinya percekcoakan. Sehingga memang ketika kita ingin membantu mengurangi terjadinya kekerasan di masyarat kita sebenarnya bukan hanya kepada perempuan tapi bagaimana kesetaraan gender saling menghargai antara budaya laki-laki dengan

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm.84

¹¹Hasil wawancara dengan konselor Diah, Yayasan JPPA kudus, 27 agustus 2020

budaya perempuannya. Laki laki dengan kelebihanya perempuan juga dengan kelebihanya, tidak bisa melihat laki-laki dengan kelebihanya perempuan dengan kekurangannya, sehingga ketika ada kesepakatan ataupun komunikasi dengan suami, istri, maupun dengan anak anaknya maka ada keseimbangan”.¹²

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Yayasan JPPA kudus, peneliti membuahkan hasil bahwa ada beberapa dampak yang mana itu bisa mengakibatkan efek trauma yang merugi bagi korban itu sendiri. Dampak trauma yang dilakukan korban yaitu tidak mempunyai rasa percaya diri, memurungkan diri, stress dan lain lain yang timbulnya efek negative.

Ibu hani’ah: “Dampak traumatis bisa juga kesemuanya, maksudnya dalam suatu keluarga, entah dari sang istri maupun anak-anaknya dan bisa mengakibatkan kemasa depan anak-anaknya melukan hal kekerasan kepada istrinya atau keluarganya suatu saat nanti.

Di JPPA sendiri tidak hanya menerima informasi sepihak dari korban, akan tetapi mencari informasi melalui pelaku, bisa juga si korban bisa menutupi permasalahannya. Tidak terus terang, bisa jadi permasalahannya ada yang masih di tutupi, korban hanya melaporkan kebenarannya kadang korban juga menutupi kesalahannya. Bisa juga dia selingkuh dulu yang mengakibatkan KDRT dan kayak itu jarang di akui oleh korban. Manusia kadang Cuma berbicara mengenai kebenarannya, contoh seperti itu kan cukup sulit.

Cara meditasi mengenai permasalahan KDRT ya ditemui kedua belah pihak, di tanyain,, kenapa bisa terjadi, dan lain sebagainya.¹³

¹²Hasil wawancara dengan konselor farida, yayasan JPPA kudus, 31 Agustus 2020

¹³Hasil wawancara dengan konselor Hani’ah, yayasan JPPA kudus, 27 juli 2020

Melihat dari sisi aktifitas agama, bahwa wanita itu cenderung tidak berani menyuarakan suaranya di karenakan ada keterbatasan bahwasanya dia harus menjaga diri, karna yang di maksud Allah itu tidak dari fisiknya, akan tetapi suaranya, perbedaan pendapat.¹⁴

2. Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di yayasan JPPA Kudus

Penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga harus cepat cepat di tangani oleh seorang yang ahli, yang dalam hal ini adalah konselor islam dan psikolog agar mereka dapat melanjutkan kembali kehidupan dengan layak dan menata masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, masyarakat pada umumnya masih takut meminta bantuan kepada pihak yang lebih ahli ketika terjadi kasus KDRT di dalam keluarga mereka sendiri maupun di lingkungannya sekitar mereka. Masyarakat ketika berfikir ingin meminta bantuan tersebut sama halnya dengan membuka aib keluarganya sendiri. Padahal jika masalah atau kasus tersebut tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik justru akan semakin menimbulkan dampak buruk di masa depan, yaitu adanya gejala traumatis dan tidak adanya penerimaan dari lingkungan ketika hal tersebut terlalu disembunyikan dan suatu waktu peristiwa tersebut terbuka pada publik. *Selama penanganan kasus korban KDRT di JPPA cenderunganya tertutup karena itu memang dianggap suatu masalah yg tidak perlu di sebar luaskan karna bisa jadi dia merasa malu sehingga permasalahan itu tidak di sebarluaskan.*¹⁵ Timbulnya rasa kekhawatiran, tidak mempunyai rasa percaya diri, memurungkan diri, putus asa, stress dan lain lain yang timbulnya efek

¹⁴Hasil wawancara dengan konselor farida, yayasan JPPAkudus, 31 agustus 2020

¹⁵ Hasil wawancara dengan konselor Farida, yayasan JPPA kudus, 31 agustus 2020

negative maka dapat dilakukan konseling islam dengan langkah-langkah yang diantaranya:

- a) Membangun hubungan yang kuat dan baik yang di dasari dengan saling menghargai, membuka diri, dan juga saling percaya antara konselor dengan klien.
- b) Membantu individu menemukan alternative pemecahan masalah.
- c) Membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang.

Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling Islam di Yayasan JPPA kudu ini diharapkan mempunyai peran penting dalam membantu korban yang mengalami peristiwa traumatik serta memberikan edukasi, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat di cegah sedini mungkin supaya tidak semakin banyak yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di yayasan JPPA yang lebih sering memberikan penanganan konseling adalah ibu haniah sendiri, metode yang di gunakan ibu haniah adalah metode secara langsung , metode ini dipilih di karenakan lebih efektif di bandikan dengan metode-metode lainnya. Para korban kekerasan fisik dalam rumah tangga lebih membutuhkan motivasi secara langsung dan terus menerus agar mentalnya kembali normal. Ketika memberikan konseling yang paling efektif adalah di waktu pagi hari, di karenakan di waktu pagi hari keadaan para korban kekerasan masih segar dan pemeberian konseling lebih mudah di terima oleh korban.

Sebenarnya manusia di kasih kelebihan sama Allah itu kemampuan komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang tidak di sukai kepada pasangan masing masing, jadi memang keharmonisan di tentukan dengan komunikasi contohnya canda'an gurauan, saling memahami kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pasangan maka akan timbul rasa

*pemahaman, tidak hanya laki-laki yang ingin di menangkan dan tidak hanya perempuan yg di menangkan, semua bisa di diskusikan lewat komunikasi. Sering jg ada kekerasan tidak ada komunikasi diantara mereka berdua, jadi laki-laki berkeinginan begini tapi tidak di sampaikan pada perempuan, perempuan salah kaprah jadi tersakiti.*¹⁶

Dalam penanganan perempuan korban kekerasan fisik KDRT di Yayasan JPPA Jati Kudus, di tinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam memiliki kesamaan adalah:

- a) Membangun hubungan yang setara antara konselor dengan klien, dimaksudkan agar tidak terjadi relasi kuasa dan saling menghargai antara konselor dengan klien . di sertai dengan kerahasiaan, agar permasalahan yang dialami klien kerahasiannya tetep terjaga oleh konselor dengan terjaganya rahasia dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri klien tersebut.
- b) Pengambilan putusan sendiri, di sini sebagai konselor bertugas menguatkan potensi klien dapat menggali kelemahan dan kelebihan untuk mencari keputusan pada hidup yang dialami klien tanpa menggantungkan hidup orang lain.
- c) Pemberdayaan, meliputi penyadaran gender, pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, membantu memberikan pengertian yang mendalam tentang diri klien, memberikan dukungan moril bahwa klien dapat melalui musibah yang menimpa dirinya dan menyadarkan ini bukan berarti sudah habis masa depan nya tetapi ini adalah alat untuk memperbaiki diri.

a. Konselor di Yayasan JPPA Kudus

Yayasan JPPA kudus memiliki tiga konselor islam dan satu psikolog dalam menangani kasus. Konselor islam tersebut adalah ibu Hani'ah, ibu farida

¹⁶Hasil wawancara dengan konselor farida,yayasan JPPA kudus, 31 Agustus 2020

dosen konseling dan psikologi di IAIN Kudus , bapak Moch Rosyid IAIN Kudus, ibu Dyah Tjitrawati yang merupakan psikolog di RSUD Loekmono Hadi kudus. konselor bertugas untuk mengidentifikasi masalah, analisis masalah, pendampingan korban serta pendampingan terhadap keluarga hingga perselisian antara pihak korban dengan pelaku selesai. Konselor di JPPA melakukan pendampingan dari awal mula kasus diadukan sampai penyelesaian kasusnya. Bapak moch rosyid bertugas sebagai pembimbing rohani, agar korban dapat tumbuh dan berkembang dengan jiwa yang tenang dan damai.¹⁷

b. Korban kekerasan fisik di Yayasan JPPA

Terhitung sudah dari bulan maret sampai akhir Agustus 2020 ini sudah tercatat ada 30 kasus yang sudah masuk dan di tangani oleh petugas yang ada di JPPA Kudus Dan dalam hal ini peneliti mengamati empat korban kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT.¹⁸ Dalam hal penelitian, peneliti mengambil empat kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan.

c. Hasil wawancara dengan istri sebagai korban kekerasan rumah tangga

1. Reni (nama samaran)Dari awal hamil pertama sampai hamil ke tiga, si suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menerus di karenakan faktor ekonomi dan juga mempunyai kelainan seks, si istri bisa bertahan sampai 6 tahun karena demi anak- anaknya, kalau anaknya ditinggal pun tidak mungkin, mau pulang kerumah juga ibunya diperlakukan KDRT oleh bapaknya kandung. si korban atau istri tidak pulang karena dia menahan perasaan ibunya, mau menceritakan kronoloagi kekerasan juga tidak bisa karena ibunya sakit jantung. “Reni, 30 tahun,

¹⁷Hasil dokumentasi di Yayasan JPPA Kudus,, Dikutip pada tanggal 2 November 2020.

¹⁸Hasil wawancara dengan konselor Hani’ah, yayasan JPPA Kudus, 16 September 2020

dikarunia 3 anak .suaminya seorang tempramen (sering marah), biasanya karena emosi suami nya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bahkan memukulnya ditambah lagi dengan masalah ekonomi. suaminya bekerja serabutan pendapatan perbulan tidak menentu, gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Terkadang si istri tidak menerima uang belanja dari suami hal ini yang membuat reni pusing dan bingung, sehingga istri terpaksa mengambil uang 150.000 digunakan untuk kebutuhan bersama ketiga anaknya. Pada suatu hari saat suami mengetahui uangnya hilang seketika si suami melakukan kekerasan yang mengakibatkan fisik si istri menjadi terluka. Reni yang sudah tidak berdaya hanya pasrah dan menangis. Selain itu si suami sering memarahi anak-anaknya. Anak yang pertama umur 8 tahun, yang kedua 6 tahun dan yang terakhir umur 2,5 tahun.”¹⁹

2. Siti. (nama samaran), 37 tahun. Baru menikah selama 5 tahun. Suami bekerja sebagai pengurus di restoran. Permasalahanya, siti mempunyai teman di restoran yang diurus oleh suaminya, temanya bilang kalau si suami mempunyai wanita idaman lain. Mendengar berita itu siti tidak langsung mempercayai. Dia langsung mempertanyakan kepada sang suami. Ketika di tanyai oleh istri, suami tidak mengakui, tetapi setelah di tanyai terus menerus suami langsung marah-marahan dan langsung memukulnya.²⁰
3. Rosipah (nama samaran), 45 tahun. Suami seorang pensiunan tentara, rosipah selalu di pukuli dan selalu di marahi ditambah lagi dengan masalah ekonomi. Keperluan sehari hari sangat kurang mencukupi, apalagi anak-anaknya pada kuliah,

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Klien Reni, Yayasan JPPA Kudus, 16 September 2020

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Klien Siti, Yayasan JPPA Kudus, 24 September 2020

otomatis kebutuhan hidup makin besar.hal inilah yang membuat rosipah menjadi pusing dan kebingungan, yang kemudian di lampiaskan dengan ngomel-ngomel, yang akhirnya memicu pertengkaran rosipah dan suaminya, karena pertengkaran tersebut, biasanya karena emosi suaminya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan memukulnya. Selain itu juga kurangnya komunikasi dalam berkeluarga yang menjadi pemicu dalam pertengkaran dalam rumah tangga mereka.²¹

4. Fitri (nama samaran) 25 tahun, bermula pada dua tahun kemaren ketika si suami pulang kerja, dari raut muka suami agak musam, ditanya terus menerus tidak menjawab seketika menampar si istri. Bermula dari itu suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada awalnya istri tidak menyadari bahwa suami sedang di PHK. Sekarang si suami kerjanya Cuma sebagai buruh yang awalnya untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi tapi sekarang blum bisa mencukupi. Dari itulah suami sering ngeluh, selalu memukuli istri.²²
 5. Rubaiah (nama samaran) 35 tahun, pekerjaan rubiah adalah tukang parkir, tindak kekerasan yang di lakukan suaminya adalah pemukulan dan sering berkata kasar, di karenakan ketika rubiah tidak mengasih uang ataupun uangnya sedikit pasti suami langsung berkata kasar maupun memukulnya. Suami tidak bekerja, sering pulang larut malam. Kebiasaan suami adalah bermain judi, itupun dilakukan setiap hari.²³
- d. Waktu Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling islam

²¹ Hasil Wawancara Dengan Klien Rosipah, Yayasan JPPA Kudus, 24 September 2020

²² Hasil wawancara dengan klien fitri, yayasan JPPA kudus, 25 september 2020

²³ Hasil wawancara dengan klien rubaiah, yayasan JPPA KUDUS, 25 september 2020

Konselor islam di yayasan di JPPA memberikan layanan konseling islam kepada korban kekerasan waktunya tidak terukur. *“Dari jaman awal berdirinya JPPA kasus kasus yang pernah ditangani sampai sekarang masih tetap di pantau mas, tidak ada batasan batasan waktu. Ketika ada tamu memberikan kasus semisal jam satu malam tetap di layani, di dampingi, di hibur, tidak mungkin di tolak”...ucap bu Haniah²⁴*

e. Materi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam

Yayasan JPPA memberikan layanan bimbingan dan konseling islam yang di berikan korban kekerasan yaitu berupa motivasi, di berikan edukasi, di berikan nasehat-nasehat, berdzikir, bersholawat agar kondisi hati dan pikiran korban menjadi lebih tenang dan mengajari korban untuk selalu mengingat Allah dalam setiap peristiwa hidup yang dialami.

f. Metode layanan bimbingan dan konseling islam

Metode yang di gunakan oleh konselor islam di yayasan JPPA adalah menggunakan metode layanan konseling individu atau langsung, yang mana ibu Hani'ah dengan konselor lainnya dalam memberikan layanan konseling ini bertatapmuka secara langsung dengan korban kekerasan fisik pada perempuan KDRT dan konselor islam lebih banyak berperan aktif dalam menentukan suatu arahan kepada korban atau klien.

3. **Kendala yang dihadapi konselor dalam menangani kasus tindak kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga di yayasan JPPA Kudus.**

Dalam melakukan pelaksanaan layanan konseling di Yayasan JPPA Kudus, konselor tentunya sudah mempersiapkan rencana, materi, bahkan teknik-teknik yang mana agar proses pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun tidak menutupi kemungkinan juga jika dalam proses pelaksanaan konseling tersebut menemui beberapa kendala meskipun sebelumnya sudah merencanakan dan diantisipasi seminimal mungkin.

²⁴ Hasil wawancara dengan konselor hani'ah, yayasan JPPA kudus 16 September 2020

Ibu haniah menyutujui untuk memberikan data kasus dengan sebenar benarnya bila mana ada hal yg tidak benar maka saya bertanggung jawab di muka hukum. Kadang ada klien yang tidak jujur, artinya dia seakan akan benar. Maka dari itu yayasan JPPA memberikan form untuk mengisi data dengan sebenar benarnya. Jika klien memberikan data yang tidak benar bisa bisa dari yayasan jppa dituntut balik.²⁵

Ada beberapa hal yang menjadi kendala pengurus dan konselor islam di yayasan JPPA dalam menangani kasus korban kekerasan perempuan dalam keluarga KDRT, diantaranya yaitu:

1. Kurang adanya dukungan sosial dari keluarga, teman dan lingkungan. Keluarga dari korban beranggapan bahwa masalah atau kasus yang diadukan di Yayasan JPPA sama halnya membuka aib keluarga yang akhirnya banyak orang yang mengetahuainya.

2. Kondisi sosial yang cenderung acuh dan tidak peduli terhadap koban.

Ibu farida: ada juga kasus masyarakat yang melihat pasangan yang sedang melakukan KDRT, masyarakat tersebut menganggap bahwa hal itu wajar, biar bisa terdidik dalam berkeluarga. Padahal setiap manusia dengan kemampuan otaknya berkesempatan untuk menalar hal-hal yang di hadapi di sekitarnya.²⁶

3. Ketakutan pihak lain yang dalam hal ini yaitu pihak desa setempat untuk terlibat dalam kasus korban karena khawatir justru akan menimbulkan masalah bagi hidupnya sendiri.

4. Mengalami kembali kejadian trauma melalui media, sperti media sosial, melihat tempat yang serupa ketika korban mengalami kekerasan dan lain

²⁵Hasil Wawancara Dengan Konselor Hani'ah, Yayasan JPPA Kudus 16 September 2020

²⁶Hasil wawancara dengan konselor farida yayasan JPPA kudus 31 Agustus 2020

sebagainya, yang mana bisa menimbulkan efek trauma bagi korban.

5. Gangguan emosional atau perilaku yang tidak stabil sehingga membuat konselor islam di Yayasan JPPA menstabilkan prilaku korban terlebih dahulu.²⁷

C. Analisis hasil penelitian

1. Analisis Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di Yayasan JPPA

Kekerasan merupakan sebuah terminology yang sarat dengan arti dan makna derita, baik di kaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang / kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Kekerasan yang dialami suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini diakibatkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan. Kekerasan domestic dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.²⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

²⁷Hasil wawancara dengan konselor hani'ah, yayasan JPPA kudus 16 september 2020

²⁸Bustanul Arifin, Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan Syariah. Vol 8, 2016. Hal 115.

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Keadaan korban yang ditimbulkan sebagai dampak kekerasan fisik pada perempuan dapat dilihat dari perilaku korban. Seorang korban kekerasan fisik pada perempuan KDRT biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialita, mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak di khawatirkan, bahkan kesulitan tidur. Ketika hal tersebut tidak segera diatasi, maka korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga KDRT tidak akan mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-harinya.

Korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga membutuhkan bimbingan konseling karena mereka memiliki sikap yang berbeda-beda, cara berfikir yang berbeda. Jika tindakan kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga di biarkan begitu saja, maka dapat menimbulkan perpecahan dalam berkeluarga. Oleh karena itu mereka membutuhkan bimbingan dan konseling islam agar dapat menerima satu sama lain yang menjadikan sakinah, mawaddah, warohmah.

2. Analisis data Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan

Secara garis besar , tujuan bimbingan dan konseling islam yaitu, sama- sama membantu sesama manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri. Perbedaan mendasar terletak pada bimbingan konseling islam senantiasa mengaitkan dengan asasagam islam. Konsep bimbingan dan konseling islam bersandar kepada kemutlakan kuasa Allah dan

kemaksimalan usaha sendiri. Bagi keluarga yang terlibat tindak kekerasan baik sebagai pelaku atau korban perlu di beri konseling untuk membantu menyadarkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga harus di hapuskan , karena telah melanggar hak-hak kemanusiaan, baik dihadapan manusia maupun dihadapan tuhan.²⁹ Sesuatu dikatakan memiliki peran atau berperan apabila ia ikut memberikan andil dalam hal tertentu atau dapat dikatakan bahwa peran merupakan sesuatu yang diharapkan seseorang dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini bimbingan dan konseling islam memiliki peran dalam menangani tindak kekerasan fisik dalam rumah terhadap perempuan yang di terapkan oleh konselor islam di Yayasan JPPA Kudus apabila korban mau mengikuti arahan dan bimbingan yang di berikan oleh konselor.

Layanan konseling islam yang dilakukan di Yayasan JPPA kudus sesuai dengan teori layanan bimbingan dan konseling islam secara umum, bantuan yang di berikan oleh tiga konselor islam di JPPA dan satu orang psikolog kepada seseorang atau kelompok yang di bimbing atau di berikan konseling untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, artinya mewujudkan dirinya sesuai pada hakikatnya yang selaras dengan perkembangan dirinya serta kedudukannya sebagai makhluk Allah yang merupakan makhluk religious, makhluk individu, makhluk sosial sebagai makhluk yang berbudaya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, konselor islam di yayasan JPPA melakukan fusi layanan bimbingan dan konseling islam seperti:

- a. Fungsi preventif, yaitu membantu individu mencegah timbulnya masalah lagi bagi diri korban.
- b. Fungsi kuratif, yaitu membantu klien memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

²⁹M.Muttaqin Asasul, Murtadho Ali, Anila Umriana, *Bimbingan Konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRM-KJHAM semaran*. SAMWA. Vol 11, 2016. Hal 182

- c. Fungsi preservative, yaitu membantu klien agar kondisi yang semula baik dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
- d. Fungsi developmental yang membantu klien menjaga dan mengembangkan kondisi yang baik menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan dari hasil observasi penulis, keberhasilan suatu kegiatan terletak pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri, pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang ada di JPPA menggunakan metode langsung (metode komunikasi langsung) atau metode individu, dengan cara bertatap muka langsung dengan korban agar memudahkan konselor islam dalam melakukan identifikasi masalah sehingga dapat di peroleh solusi yang terbaik untuk korban. Metode ini juga di sebut sebagai metode terpusat pada konselor untuk menunjukan bahwa dalam interaksi ini, konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. Sebagai kegiatan bantuan melalui proses konseling.³⁰

Pembimbing atau konselor islam yang ada di yayasan JPPA kecamatan jati kabupaten kudus merupakan upaya nyata dari sebuah lembaga sosial untuk terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pemahaman penulis sangat di butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang rawan akibat kekerasan dalam rumah tangga, seiring dinamika modern, keberadaan yayasan JPPA sekaligus menjadi jawaban bagi mereka klien yang perlu mendapatkan bimbingan konseling islam dalam bentuk keharmonisan dalam pendekatan agama. Berdasarkan data sebelumnya, konselor islam di yayasan JPPA ini melakukan pendekatan secara emosional kepada korban dalam memberikan layanan konseling islam yaitu dengan biologis dan psikis. Pendekatan biologis dengan mengarahkan korban untuk tarik nafas dan minum air putih, pendekatan psikis dengan cara memanggil korban dengan panggilan akrab, melakukan sentuhan pada

³⁰Hasil observasi di Yayasan JPPA Kudus, 16 september 2020

telapak tangan, serta memberikan support atau dukungan sosial kepada korban. Cara pendekatan psikis ini sama halnya dengan tehnik dalam teori layanan konseling islam.

1. Teknik rapport (saling mengenal antara konselor dan klien dengan panggilan akrab).
2. Teknik attending (menciptakan suasana nyaman pada klien dengan bahasa yang sopan serta sentuhan tangan)
3. Teknik simpati (memberikan dukungan pada klien dengan mengerti apa yang dirasakan klien).
4. Teknik refleksi perasaan (usaha klien untuk membantu korban agar merasa dipahami secara perasaannya secara mendalam).
5. Teknik directing atau mengarahkan korban atau klien untuk melakukan sesuatu peran atau aktivitas tertentu.

layanan konseling Islam yang dilakukan oleh konselor Islam di yayasan JPPA kudus ini hanya meliputi 3 layanan saja, yaitu:

- a. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan ini membantu klien agar mampu menyalurkan serta menyelaraskan dirinya terhadap bakat dan minat yang ia miliki dengan arahan konselor.
- b. Layanan pembelajaran, yaitu layanan yang membantu klien agar mampu memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dengan cara yang cocok dengan dirinya. Layanan ini biasanya di terapkan pada korban yang tinggal di shelter yayasan JPPA kudus, dimana proses belajar mereka dilakukan secara khusus dengan lebih banyak mengaktifkan sistem motorik anak sehingga mereka tidak mudah bosan dan mudah menangkap pembelajaran tersebut meskipun harus diajarkan secara berulang-ulang kali.
- c. Layanan konseling individu, yaitu layanan yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan klien atau korban untuk membantu menuntaskan masalah korban. Hal ini diterapkan

pada semua layanan konseling dan semua kasus yang ditangani oleh yayasan JPPA kudus.

Pelaksanaan konseling islam di Yayasan JPPA kudus juga di landasi dengan asas asas bimbingan dan konseling islam yaitu:

1. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakanya segenap data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak di ketahui oleh orang lain. Dalam hal ini konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar tejamin.
2. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang di perlukan baginya. Dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.
3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan onseling yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan klien. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada klien yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar klien dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura
4. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyekenggaraan pelayanan/ kegiatan bimbingan. Dalam hal ini konselor perlu mendorong klien untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang di peruntukan baginya.

5. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: klien sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di harapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkunganya , mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam halini konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling uang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian konseli
6. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialh permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan “ masa depan atau kondisi masa lampau” di lihat dampak dan/atau kaitanya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang.
7. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan klien yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembanganya dari waktu ke waktu.
8. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu. Untuk ini kerjasama antara konselor dan pihak pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus di kembangkan. Kordinasi segenap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
9. Asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling di dasarkan

pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hokum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat di pertanggung jawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan nilaidan norma yang di maksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan klien, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.

10. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling di selenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Dalam hal ini dalam bidang bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling keprofesional guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.
11. Asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalihkan tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, konselor-konselor lain atau ahli lain.³¹

Jadi dapat di simpulkan berdasarkan dari hasil peneliti penulis bimbingan dan konseling islam memiliki peranan penting dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang di tangani oleh Yayasan JPPA kudus. Bahwa di Yayasan kudus JPPA kudus menggunakan layanaan bimbingan dan konseling islam dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah

³¹Deni febrini. *Bimbingan konseling*, Yogyakarta 2011. Hlm. 43-47

tangga pada perempuan. Hal ini juga sudah terbukti dari pengurus-pengurus yayasan JPAA kudus yang telah memberikan bimbingan dan konseing islam serta melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling islam dalam permasalahan klien.

3. Analisis data kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di JPAA.

Berdasarkan observasi penulis, ada beberapa hal yang menjadikan kendala pengurus dan konselor islam di yayasan JPAA dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT pada perempuan, diantaranya yaitu:

- 1) Kurang adanya dukungan sosial dari kerabat keluarga lainnya, teman serta lingkungannya. Kerabat keluarga atau tetangga dari korban beranggapan bahwa masalah atau kasus yang diadukan di yayasa JPAA sama halnya membuka aib keluarga yang akhirnya banyak orang yang mengetahuinya.
- 2) Kondisi sosial yang cenderung acuh dan tidak peduli terhadap korban
- 3) Ketakutn pada pihak lain yang dalam hal ini yaitu pihak desa setempat untuk terlibat dalam kasus korban karena khawatir justru akan menimbulkan masalah bagi hidupnya.
- 4) Mengalami kembali kejadian trauma melalui media, seperti media sosial, melihat tempat yang serupa ketika korban mengalami kekerasan dan lain sebagainya.
- 5) Gangguan emosional atau prilaku korban yang tidak stabil sehingga membuat konselor islam di yayasan JPAA menstabilkan perilaku korban terlebih dahulu.³²

Sedangkan berdasarkan dari pemaparan disasterchannel, factor yang menjadi penghambat atau kendala baik dalam mencegah tindak kekerasan rumah

³²“Kendala Trauma Healing terhadap Anak-anak Pasca Bencana”, Disasterchannel. 2 Mei, 2016. <http://disasterchannel.co/2016/05/02/kendala-trauma-healing-terhadap-anak-anak-pasca-bencana/>.

tangga pada perempuan maupun dalam menyelesaikan kasus korban adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan. Kondisi sosial yang cenderung acuh dan tidak peduli terhadap korban serta ketakutan orang lain untuk terlibat dalam kasus korban yang justru akan menimbulkan masalah bagi hidup orang yang membantunya.
- b. Mengalami kembali kejadian trauma melalui media, seperti media sosial, tempat dan lain sebagainya.
- c. Kehilangan harapan dan keyakinan akan masa depan.
- d. Keyakinan tentang dunia yang tidak aman dan tidak terduga.

Faktor utama yang menjadi hambatan kepada Jaringan Perlindungan Perempuan dan anak adalah klien tidak memberikan informasi secara jujur saat proses konseling. Pada awalnya klien pergi ke kantor JPPA untuk melaporkan sekaligus mengisi form yang diberikan oleh JPPA terkait kekerasan dalam rumah tangga, namun disaat klien memberikan informasi dan mengisi form tersebut tidak memberikan informasi secara jujur. Mungkin disebabkan tekanan dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab dari pihak suami.